



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Drs. H. M. Farid Syuhada Bin H. A. Sadjeli Alm;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 69 tahun/24 Juni 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km. 8 Komp. Griya Manarap Asri No. 16 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Manarap Tengah Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar / Jl. Dharma Praja VIII No. 64B Rt/Rw : 017/002 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin (sesuai KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiun PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. M. FARID SYUHADA Bin H. A. SADJELI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. H. M. FARID SYUHADA Bin H. A. SADJELI (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

✓ 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tanggal 06 Oktober 2021 dari H. FARID SYUHADA kepada H. SUNI tentang buat pembayaran uang muka pembelian sebidang tanah SHM 06589 seluas 9,940 M3 sebagai uang muka dari harga Rp. 1.988.000.000,- senilai Rp. 300.000.000,- sisanya setelah pembayaran lunas pembeli adalah saya melakukan pembayaran pembelian tanah SHM 06589

✓ 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 November 2021 dari Hj. ROSNANI kepada H. SUNI tentang uang muka pembelian tanah SHM 06589 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

✓ 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 November 2021 dari Hj. ROSNANI kepada H.M. FARID SYUHADA tentang uang muka pembelian sebidang tanah SHM 06589 Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

✓ 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat SHM 6598 atas nama SINDU AWARSA KESUMA yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah

✓ 10 (sepuluh) lembar rekening koran Bank BCA No. Rek. 8275043725 atas nama H. M. FARID SYUHADA DRS

Dirampas untuk dimusnahkan

✓ 1 (satu) berkas fotocopi akta jual beli No. 26/2021 tanggal 15 Desember 2021 dari PPAT saudara PUTU GDE KAMAJAYA

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) berkas fotocopy SHM 926 atas nama ROSNANI SH yang berlaku di Kel. Sungai Lulut

Dikembalikan kepada saksi Hj. ROSNANI SH

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Drs. H. FARID SYUHADA Bin H. A. SADJELI (Alm), pada hari Senin tanggal 23 November 2021 sekira pukul 14.00 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat Jl. Empu Jatmika No. 30 Rt. 45 Rw. 04 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar bulan Juni 2021, saksi korban Hj. ROSNANI, SH Binti H. M. SAID (Alm) meminta terdakwa yang merupakan adik ipar korban untuk menjualkan sebidang tanah miliknya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 926 yang berlokasi di Kel. Sungai Lulut dengan harga bersih yang diminta saksi korban sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2021 terdakwa mendapatkan pembeli yang mau membeli tanah saksi korban yaitu sdr. NILA AYU ANGGRIANIE yang mana pembayaran melalui transfer ke rekening

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bjm



terdakwa. Lalu terdakwa menghubungi saksi korban dan memberitahu bahwa ada pembeli yang mau membeli tanah saksi korban.

- Bahwa kemudian hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sdr. NILA AYU ANGGRIANIE mengirimkan uang muka pembelian tanah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening BCA terdakwa, namun terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban dan uang pembayaran pembelian tanah tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban

- Bahwa kemudian hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sdr. NILA AYU ANGGRIANIE kembali mentransfer uang pembelian tanah sebesar Rp. Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa. Lalu pada hari tersebut terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban Hj. ROSNANI, SH yang mana terdakwa sampaikan uang tersebut adalah uang muka pembelian tanah dari sdr. NILA AYU ANGGRIANIE.

- Setelah itu sdr. NILA AYU ANGGRIANIE kembali mentransfer uang pembayaran tanah ke rekening terdakwa pada tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun terdakwa kembali tidak memberitahukan dan tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban.

- Bahwa sekira bulan oktober saksi korban ada menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah pembeli jadi membeli tanah miliknya dan dijawab oleh terdakwa bahwa pembeli sdr. NILA AYU ANGGRIANIE jadi membeli tanah milik korban tersebut.

- Bahwa kemudian untuk menutupi adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh sdr. NILA AYU ANGGRIANIE, pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa yang sebelumnya merupakan pensiunan Camat dan sudah beberapa kali membantu jual beli tanah milik orang lain, menghubungi seseorang nama sdr. H. ARSUNI Als SUNI Bin H. ARBAIN yang mana terdakwa mengetahui bahwa sdr. H. ARSUNI Als SUNI memiliki sebidang tanah di Kel. Landasan Ulin Tengah. Lalu terdakwa mendatangi sdr. H. ARSUNI Als SUNI sambil membawa fotocopi sertifikat tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 06598 atas nama pemilik sdr. SINDU AWARSA KESUMA dan terdakwa mengatakan kepada sdr. H. ARSUNI bahwa terdakwa sedang mengurus jual beli tanah milik sdr. SINDU AWARSA KESUMA tersebut yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada sdr. H. ARSUNI bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut tumpang tindih dengan tanah milik ayah sdr. H. ARSUNI di lokasi yang sama. Kemudian terdakwa menjanjikan akan memberikan uang tali asih kepada sdr. H. ARSUNI setelah terdakwa menyelesaikan masalah tumpang tindih tanah tersebut dan terdakwa meminta sdr. H. ARSUNI untuk menandatangani 1 (satu) lembar kuitansi yang sudah disiapkan oleh terdakwa yang isinya adalah pembayaran uang muka pembelian sebidang tanah SHM 06589 seluas 9.940 m² dari terdakwa kepada sdr. H. ARSUNI senilai Rp. 300.000.000,- dari harga Rp. 1.988.000.000,- yang mana terdakwa membuat seolah-olah sdr. H. ARSUNI adalah pemilik tanah tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sdr. NILA AYU ANGGRIANIE kembali melakukan pembayaran untuk pelunasan pembelian tanah korban melalui transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sdr. NILA AYU ANGGRIANIE mentransfer kepada terdakwa sejumlah Rp. 203.500.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian tanah saksi korban.

- Kemudian pada hari tersebut terdakwa dan istrinya sdr. HAIRUNISA menjemput korban ke Kantor PPAT Drs. PUTU GDE KAMAJAYA untuk penandatanganan akte jual beli tanah milik korban kepada sdr. NILA AYU ANGGRIANIE. Lalu korban menyampaikan bahwa korban belum menerima uang penjualan tanah dan baru menerima uang muka saja, dan sdr. NILA AYU ANGGRIANIE menyampaikan sudah membayarkan lunas uang pembelian tanah kepada terdakwa melalui transfer ke rekening terdakwa, dan terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa uang penjualan tanah dari sdr. NILA AYU ANGGRIANIE sudah dibayarkan kepada sdr. H. ARSUNI untuk uang muka pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No. 6598 yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah.

- Bahwa korban yang merasa tidak pernah menyetujui kerjasama pembelian tanah di Kel. Landasan Ulin Tengah keberatan dan protes kepada terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk membahas hal tersebut dirumah. Kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumahnya dan ditengah perjalanan terdakwa mampir di ATM untuk mengambil uang lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban dan mengatakan uang tersebut adalah tambahan uang muka penjualan tanah milik korban. Kemudian sesampainya dirumah korban, terdakwa meminta sdr. H. ARSUNI untuk

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah korban. Lalu terdakwa memperlihatkan dan memberikan kepada korban 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka pembelian sebidang tanah SHM 06589 tertanggal 06 Oktober 2021 dari H.M. FARID SYUHADA kepada H. SUNI yang sudah dibuat oleh terdakwa sebelumnya dengan maksud agar korban percaya bahwa benar terdakwa sudah membayar uang muka pembelian tanah SHM 06589 yang mana terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik sdr. H. ARSUNI als SUNI sehingga korban mau dan percaya uang hasil penjualan tanah milik korban sebagai uang muka kerjasama pembelian tanah SHM 06589 tersebut. Setelah itu terdakwa meminta korban untuk menandatangani dan memberikan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah SHM 06589 tertanggal 23 Nopember 2021 dari korban kepada sdr. H. ARSUNI als SUNI dan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah SHM 06589 tertanggal 23 Nopember 2021 dari korban kepada terdakwa.

- Bahwa beberapa hari kemudian, korban merasa curiga lalu mencari tahu dan menemui pemilik tanah yang tercantum dalam fotokopi sertifikat SHM 06589 yaitu sdr. SINDU AWARSA KESUMA. Lalu korban menanyakan kepada sdr. SINDU AWARSA KESUMA apakah benar sdr. SINDU AWARSA KESUMA ada menjual tanah miliknya melalui terdakwa dan sdr. SINDU AWARSA KESUMA mengatakan tidak ada menjual tanah melalui terdakwa dan tidak pernah mendapatkan uang penjualan dari terdakwa sehingga korban merasa dibohongi dan keberatan lalu melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Drs. H. FARID SYUHADA Bin H. A. SADJELI (Alm), pada hari Senin tanggal 23 November 2021 sekira pukul 14.00 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat Jl. Empu Jatmika No. 30 Rt. 45 Rw. 04 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar bulan Juni 2021, saksi korban Hj. ROSNANI, SH Binti H. M. SAID (Alm) meminta terdakwa yang merupakan adik ipar korban untuk menjualkan sebidang tanah miliknya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 926 yang berlokasi di Kel. Sungai Lulut dengan harga bersih yang diminta saksi korban sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2021 terdakwa mendapatkan pembeli yang mau membeli tanah saksi korban yaitu sdr. NILA AYU ANGGRIANIE yang mana pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa. Lalu terdakwa menghubungi saksi korban dan memberitahu bahwa ada pembeli yang mau membeli tanah saksi korban.
- Bahwa kemudian hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sdr. NILA AYU ANGGRIANIE mengirimkan uang muka pembelian tanah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening BCA terdakwa, namun terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban dan uang pembayaran pembelian tanah tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban
- Bahwa kemudian hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sdr. NILA AYU ANGGRIANIE kembali mentransfer uang pembelian tanah sebesar Rp. Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa. Lalu pada hari tersebut terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban Hj. ROSNANI, SH yang mana terdakwa sampaikan uang tersebut adalah uang muka pembelian tanah dari sdr. NILA AYU ANGGRIANIE.
- Setelah itu sdr. NILA AYU ANGGRIANIE kembali mentransfer uang pembayaran tanah ke rekening terdakwa pada tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun terdakwa kembali tidak memberitahukan dan tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa sekira bulan oktober saksi korban ada menghubungi terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah pembeli jadi membeli tanah miliknya dan dijawab oleh terdakwa bahwa pembeli sdr. NILA AYU ANGGRIANIE jadi membeli tanah milik korban tersebut.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk menutupi adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh sdr. NILA AYU ANGGRIANIE, pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa yang sebelumnya merupakan pensiunan Camat dan sudah beberapa kali membantu jual beli tanah milik orang lain, menghubungi seseorang nama sdr. H. ARSUNI Als SUNI Bin H. ARBAIN yang mana terdakwa mengetahui bahwa sdr. H. ARSUNI Als SUNI memiliki sebidang tanah di Kel. Landasan Ulin Tengah. Lalu terdakwa mendatangi sdr. H. ARSUNI Als SUNI sambil membawa fotocopi sertifikat tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 06598 atas nama pemilik sdr. SINDU AWARSA KESUMA dan terdakwa mengatakan kepada sdr. H. ARSUNI bahwa terdakwa sedang mengurus jual beli tanah milik sdr. SINDU AWARSA KESUMA tersebut yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada sdr. H. ARSUNI bahwa tanah tersebut tumpang tindih dengan tanah milik ayah sdr. H. ARSUNI di lokasi yang sama. Kemudian terdakwa menjanjikan akan memberikan uang tali asih kepada sdr. H. ARSUNI setelah terdakwa menyelesaikan masalah tumpang tindih tanah tersebut dan terdakwa meminta sdr. H. ARSUNI untuk menandatangani 1 (satu) lembar kuitansi yang sudah disiapkan oleh terdakwa yang isinya adalah pembayaran uang muka pembelian sebidang tanah SHM 06589 seluas 9.940 m² dari terdakwa kepada sdr. H. ARSUNI senilai Rp. 300.000.000,- dari harga Rp. 1.988.000.000,- yang mana terdakwa membuat seolah-olah sdr. H. ARSUNI adalah pemilik tanah tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sdr. NILA AYU ANGGRIANIE kembali melakukan pembayaran untuk pelunasan pembelian tanah korban melalui transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total sdr. NILA AYU ANGGRIANIE mentransfer kepada terdakwa sejumlah Rp. 203.500.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian tanah saksi korban.
- Kemudian pada hari tersebut terdakwa dan istrinya sdr. HAIRUNISA menjemput korban ke Kantor PPAT Drs. PUTU GDE KAMAJAYA untuk penandatanganan akte jual beli tanah milik korban kepada sdr. NILA AYU ANGGRIANIE. Lalu korban menyampaikan bahwa korban belum menerima uang penjualan tanah dan baru menerima uang muka saja, dan sdr. NILA AYU ANGGRIANIE menyampaikan sudah membayarkan lunas uang pembelian tanah kepada terdakwa melalui transfer ke rekening terdakwa,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bjm



dan terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa uang penjualan tanah dari sdr. NILA AYU ANGGRIANIE sudah dibayarkan kepada sdr. H. ARSUNI untuk uang muka pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No. 6598 yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah.

- Bahwa korban yang merasa tidak pernah menyetujui kerjasama pembelian tanah di Kel. Landasan Ulin Tengah keberatan dan protes kepada terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk membahas hal tersebut dirumah. Kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumahnya dan ditengah perjalanan terdakwa mampir di ATM untuk mengambil uang lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi korban dan mengatakan uang tersebut adalah tambahan uang muka penjualan tanah milik korban. Kemudian sesampainya dirumah korban, terdakwa meminta sdr. H. ARSUNI untuk datang ke rumah korban. Lalu terdakwa memperlihatkan dan memberikan kepada korban 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka pembelian sebidang tanah SHM 06589 tertanggal 06 Oktober 2021 dari H.M. FARID SYUHADA kepada H. SUNI yang sudah dibuat oleh terdakwa sebelumnya dengan maksud agar korban percaya bahwa benar terdakwa sudah membayar uang muka pembelian tanah SHM 06589 yang mana terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik sdr. H. ARSUNI als SUNI sehingga korban mau dan percaya uang hasil penjualan tanah milik korban sebagai uang muka kerjasama pembelian tanah SHM 06589 tersebut. Setelah itu terdakwa meminta korban untuk menandatangani dan memberikan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah SHM 06589 tertanggal 23 Nopember 2021 dari korban kepada sdr. H. ARSUNI als SUNI dan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah SHM 06589 tertanggal 23 Nopember 2021 dari korban kepada terdakwa.

- Bahwa beberapa hari kemudian, korban merasa curiga lalu mencari tahu dan menemui pemilik tanah yang tercantum dalam fotokopi sertifikat SHM 06589 yaitu sdr. SINDU AWARSA KESUMA. Lalu korban menanyakan kepada sdr. SINDU AWARSA KESUMA apakah benar sdr. SINDU AWARSA KESUMA ada menjual tanah miliknya melalui terdakwa dan sdr. SINDU AWARSA KESUMA mengatakan tidak ada menjual tanah melalui terdakwa dan tidak pernah mendapatkan uang penjualan dari terdakwa sehingga korban merasa dibohongi dan keberatan lalu melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik saksi korban Hj. ROSNANI, SH untuk keperluan lain atau untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Hj. ROSNANI, SH dan atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Rosnani, S.H. Binti Alm H.M. Said dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung dari suami saksi H. M. CHAIRIL FAZLI alm;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 sekitar jam 13.00 Wita di Jalan Empu Jatmika Nomor 30 Rt. 45 Rw. 04 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Saksi bertemu dengan Terdakwa, saat itu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 926 atas nama ROSNANI Sarjana Hukum yang berlokasi di Kel. Sungai Lulut dengan harga bersih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) milik Saksi, Saksi meminta untuk biaya jual beli, balik nama ditanggung oleh pihak pembeli dan Saksi tahunya menerima bersih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saat itu Terdakwa menerima tawaran dari Saksi dengan bersedia menjual tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa masih sekitar bulan Juni 2021 Terdakwa dan Saksi H. Arsuni datang kerumah Saksi dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kerjasama pembelian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6598 atas nama SINDU AWARSA KESUMA yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah kepada Saksi, pada saat itu Terdakwa dan Saksi H. Arsuni memberikan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 6598 atas nama SINDU AWARSA KESUMA, kemudian Saksi H. Arsuni menyampaikan kepada Saksi bahwa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6598 atas nama SINDU AWARSA KESUMA adalah milik almarhum orang tuanya dan Saudara – saudaranya telah menguasai kepadanya untuk menjual tanah tersebut, namun tawaran tersebut tidak Saksi tanggapi;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menerima Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 6598 atas nama SINDU AWARSA KESUMA Saksi tidak membuka isi dari sertifikat tanah tersebut, sehingga Saksi tidak mengetahui kalau sertifikat tanah tersebut atas nama SINDU AWARSA KESUMA;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa Terdakwa menemui Saksi di rumah Saksi menyampaikan ada pembeli sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 926 atas nama ROSNANI Sarjana Hukum yang berlokasi di Kel. Sungai Lulut yaitu Saudari NILA AYU ANGGRIANIE. Berdasarkan informasi dari Saudara Drs. H. M. FARID SYUHADA bahwa Saudari NILA AYU ANGGRIANIE sepakat membeli sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 926 atas nama ROSNANI Sarjana Hukum yang berlokasi di Kel. Sungai Lulut milik saksi dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus jurta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 Terdakwa transfer kepada Saksi sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA No. Rek. 8275043725 atas nama FARID SYUHADA ke rekening Bank Mandiri No. Rek. 0310004053982 atas nama HJ. ROSNANI untuk DP pembelian tanah milik Saksi oleh Saudari NILA AYU ANGGRIANIE setelah 2 (dua) bulan Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal kepastian Saudari NILA AYU ANGGRIANIE untuk membeli sebidang tanah milik Saksi tersebut dan Terdakwa jadi membeli tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 Saksi dijemput oleh Terdakwa beserta istrinya Saudari HAIRUNISA ke Kantor PPAT Jl. Drs. H. J. Djok Mentaya No. 137 Kota Banjarmasin untuk penandatanganan Akta Jual Beli tanah milik Saksi kepada Saudari NILA AYU ANGGRIANIE;
- Bahwa sebelum penandatanganan Akta Jual Beli tanah Saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa Saudari NILA AYU ANGGRIANIE belum melakukan pelunasan pembelian tanah tersebut sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saudari NILA AYU ANGGRIANIE menyampaikan bahwa uang tersebut sudah di transfer kerekening milik Terdakwa, mendengar permasalahan tersebut PPAT Saudara PUTU GDE KAMAJAYA mempersilahkan Saksi dan Terdakwa membicarakan masalah pembayaran tanah tersebut dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Saudari NILA AYU ANGGRIANIE sudah melakukan pelunasan yang dibayar melalui transfer

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerekeningnya, namun uang dari Saudari NILA AYU ANGGRIANIE sebesar Rp175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi H. Arsuni untuk pembelian tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 6598 atas nama SINDU AWARSA KESUMA yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah kemudian Saksi pun protes kepada Terdakwa, kenapa uangnya diserahkan kepada Saksi H. Arsuni padahal Saksi tidak pernah menyetujui kerjasama pembelian sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6598 atas nama SINDU AWARSA KESUMA yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah, Terdakwa menjawab saat itu karena dipaksa oleh Saudara H. ARSUNI;

- Bahwa setelah Saksi berbicara dengan Terdakwa, PPAT Saudara PUTU GDE KAMAJAYA menyodorkan kepada Saksi berupa kwitansi jual beli tanah tersebut beserta menandatangani dokumen Akta Jual Beli, setelah penandatanganan Akta Jual Beli tersebut Saksi diantar pulang oleh Terdakwa, diperjalanan Saksi diajak mampir ke ATM dan diberikan uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sambil menjelaskan kepada Saksi bahwa uang tersebut adalah tambahan DP pembelian tanah milik Saksi;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Saksi, datang Saksi H. Arsuni kemudian Terdakwa dan Saksi H. Arsuni memperlihatkan dan memberikan kepada Saksi berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 6 Oktober 2021 dari Terdakwa kepada H. SUNI tentang Buat pembayaran uang muka pembelian sebidang tanah SHM 06589 seluas 9,940 M3 sebagai uang muka dari harga Rp1.988.000.000,00 senilai Rp300.000.000 sisanya setelah pembayaran lunas melakukan pembayaran pembelian tanah SHM 06589 untuk meyakinkan Saksi bahwa uang Saksi memang sudah diserahkan kepada Saksi H. Arsuni dan perihal tersebut dibenarkan oleh Saksi H. Arsuni kemudian Terdakwa dan Saksi H. Arsuni membuat 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Nopember 2021 dari Hj. ROSNANI kepada H. SUNI tentang uang muka pembelian tanah SHM 06589 senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Nopember 2021 dari Hj. ROSNANI kepada Terdakwa tentang uang muka pembelian sebidang tanah SHM 06589 senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian kwitansi-kwitansi tersebut diserahkan kepada Saksi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bjm



- Bahwa pada tanggal lupa bulan Nopember 2021, karena merasa curiga Saksi mencari informasi kebenaran pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6598 atas nama SINDU AWARSA KESUMA yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah, setelah Saksi mendapat informasi Saksi menemui Saudara SINDU AWARSA KESUMA Jl. KS. Tubun No. 98B / 50 Rt. 5 Rw. 1 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin, saat itu Saudara SINDU AWARSA KESUMA menyampaikan bahwa benar dirinya adalah selaku pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6598 atas nama SINDU AWARSA KESUMA yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah dan dirinya tidak kenal dengan Terdakwa dari situlah saksi menyadari bahwa semua cerita tersebut untuk membohongi dan untuk melakukan penipuan dan penggelapan terhadap uang milik Saksi;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali telepon Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi, namun tidak ada tanggapan dan kejelasan dari Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Bahwa keterangannya yang salah yaitu antara Terdakwa dengan Saksi ada kerjasama pembelian tanah;

2. H. Arsuni Bin H. Arbani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Hj. Rosnani pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar jam 14.00 Wita rumah Saksi Hj. Rosnani di Jl. Empu Jatmika No. 30 Rt. 45 Rw. 04 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 sekitar jam 17.00 Wita di Jl. Pramuka Banjarmasin saksi bertemu dengan Terdakwa, saat itu Saksi minta bantuan Terdakwa untuk menjualkan tanah milik orang;
- Bahwa awalnya Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. A. Yani Km. 8 Komp. Griya Manarap Asri No. 16 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Manarap Tengah Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, Saksi ditelepon

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bjm



Terdakwa untuk menemuinya, Terdakwa menjelaskan bahwa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6598 yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah telah terlapis dengan tanah milik bapak saksi Saudara H. Arbain kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar terlebih dahulu mengecek ke lokasi tanah tersebut dan setahu saksi tanah milik bapak saksi tidak bermasalah;

- Bahwa tanah milik bapak saksi bernama H. Arbain tidak memiliki surat atau bukti kepemilikan karena tanah tersebut merupakan pembagian veteran/pejuang, saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan memberikan uang tali asih dan meminta Saksi untuk menandatangani 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 6 Oktober 2021 dari H. M. FARID SYUHADA kepada H. SUNI tentang Buat pembayaran uang muka pembelian sebidang tanah SHM 06589 seluas 9,940 M3 sebagai uang muka dari harga Rp1.988.000.000,00 senilai Rp300.000.000,00 sisanya setelah pembayaran lunas melakukan pembayaran pembelian tanah SHM 06589;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar jam 14.00 Wita di Jl. Empu Jatmika No. 30 Rt. 45 Rw. 04 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Saksi diajak oleh Terdakwa untuk kerumah Saksi Hj. Rosnani sesampainya di rumah Saksi Hj. Rosnani, Saksi langsung diperkenalkan kepada Saksi Hj. Rosnani dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Hj. Rosnani bahwa pemilik sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6598 yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah adalah milik saksi, saat itu Saksi Hj. Rosnani langsung meminta Saksi untuk menandatangani 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Nopember 2021 dari Hj. ROSNANI kepada H. M. FARID SYUHADA tentang uang muka pembelian tanah SHM 06589 senilai Rp175.000.000,00;

- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang dari Terdakwa terkait dengan masalah jual beli tanah tersebut dan saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang Saksi Hj. Rosnani tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

3. Sindu Awarsa Kesuma anak dari Alm Indra Djaja A.K. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Hj. Rosnani pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 di Depot Bakso Budi Surabaya Jl. KS. Tubun Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin, saat itu Saksi Hj. Rosnani menanyakan perihal apakah Saksi ada menjual tanah namun tanah yang mana Saksi tidak mengerti karena Saksi Hj. Rosnani tidak begitu jelas menjelaskan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Camat Banjarmasin Selatan sedangkan untuk Saksi H. Arsuni Als H. Suni tidak kenal dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6598 atas nama SINDU AWARSA KESUMA yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 6 Oktober 2021 dari H. M. FARID SYUHADA kepada H. SUNI tentang Buat pembayaran uang muka pembelian sebidang tanah SHM 06589 seluas 9,940 M3 sebagai uang muka dari harga Rp1.988.000.000,00 senilai Rp300.000.000,00, 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Nopember 2021 dari Hj. ROSNANI kepada H. SUNI tentang uang muka pembelian tanah SHM 06589 senilai Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 23 Nopember 2021 dari Hj. ROSNANI kepada H. M. FARID SYUHADA tentang uang muka pembelian sebidang tanah SHM 06589 senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi tidak pernah menjual tanah milik saksi tersebut kepada orang lain dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6598 atas nama SINDU AWARSA KESUMA yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah masih atas nama Saksi;
- Bahwa pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 di Depot Bakso Budi Surabaya Jl. KS. Tubun Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin, Terdakwa datang menemui Saksi menanyakan tanah milik Saksi yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah dan menyampaikan ada orang yang ingin membeli kemudian Terdakwa meminta fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 6598 atas nama SINDU AWARSA KESUMA yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah kepada Saksi, namun sampai saat ini tidak ada konfirmasi dari Terdakwa perihal adanya orang yang ingin membeli tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada dan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa apalagi menerima uang yang berhubungan terhadap penjualan Sertifikat

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor : 6598 atas nama SINDU AWARSA KESUMA yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah milik saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2021, Saksi Hj. Rosnani meminta Terdakwa untuk menjual sebidang tanah milik Saksi Hj. Rosnani dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 926 yang berlokasi di Kel. Sungai Lulut dengan harga bersih yang diminta Saksi Hj. Rosnani sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2021 Terdakwa mendapatkan pembeli yang mau membeli tanah Saksi Hj. Rosnani yaitu Saudari NILA AYU ANGGRIANIE yang mana pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahu bahwa ada pembeli yang mau membeli tanah Saksi Hj. Rosnani;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Hj. Rosnani yang mana Terdakwa sampaikan uang tersebut adalah uang muka pembelian tanah dari Saudari NILA AYU ANGGRIANIE;
- Bahwa Saudari NILA AYU ANGGRIANIE telah mentransfer uang pembayaran tanah ke rekening Terdakwa secara bertahap dengan total Rp203.500.000,00 (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut dan tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Hj. Rosnani;
- Bahwa sekira bulan oktober saksi Hj. Rosnani ada menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah pembeli jadi membeli tanah miliknya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa pembeli Saudari NILA AYU ANGGRIANIE jadi membeli tanah milik Saksi Hj. Rosnani tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi H. Arsuni lalu Terdakwa mendatangi Saksi H. Arsuni sambil membawa fotocopi sertifikat tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 06598 atas nama pemilik SINDU AWARSA KESUMA dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi H. Arsuni bahwa Terdakwa sedang mengurus jual beli tanah milik Saksi SINDU AWARSA KESUMA tersebut yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi H. Arsuni bahwa tanah tersebut tumpang tindih

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bjm



dengan tanah milik ayah Saksi H. Arsuni di lokasi yang sama. Kemudian terdakwa menjanjikan akan memberikan uang tali asih kepada Saksi H. Arsuni setelah Terdakwa menyelesaikan masalah tumpang tindih tanah tersebut dan Terdakwa meminta Saksi H. Arsuni untuk menandatangani 1 (satu) lembar kuitansi yang sudah disiapkan oleh Terdakwa yang isinya adalah pembayaran uang muka pembelian sebidang tanah SHM 06589 seluas 9.940 m² dari terdakwa kepada Saksi H. Arsuni senilai Rp300.000.000,00 dari harga Rp1.988.000.000,00 yang mana terdakwa membuat seolah-olah Saksi H. Arsuni adalah pemilik tanah tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan istrinya Saudara HAIRUNISA menjemput Saksi Hj. Rosnani ke Kantor PPAT Drs. PUTU GDE KAMAJAYA untuk penandatanganan akte jual beli tanah milik Saksi Hj. Rosnani kepada Saudari NILA AYU ANGGRIANIE lalu Saksi Hj. Rosnani menyampaikan bahwa Saksi Hj. Rosnani belum menerima uang penjualan tanah dan baru menerima uang muka saja dan Saudari NILA AYU ANGGRIANIE menyampaikan sudah membayarkan lunas uang pembelian tanah kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hj. Rosnani bahwa uang penjualan tanah dari Saudari NILA AYU ANGGRIANIE sudah dibayarkan kepada Saksi H. Arsuni untuk uang muka pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No. 6598 yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah;

- Bahwa Saksi Hj. Rosnani yang merasa tidak pernah menyetujui kerjasama pembelian tanah di Kel. Landasan Ulin Tengah keberatan dan protes kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi Hj. Rosnani untuk membahas hal tersebut dirumah setelah selesai urusan penandatanganan akta jual beli kemudian Terdakwa mengantar Saksi Hj. Rosnani pulang kerumahnya dan ditengah perjalanan Terdakwa mampir di ATM untuk mengambil uang lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Hj. Rosnani dan mengatakan uang tersebut adalah tambahan uang muka penjualan tanah milik Saksi Hj. Rosnani kemudian sesampainya dirumah Saksi Hj. Rosnani, Terdakwa meminta Saksi H. Arsuni untuk datang ke rumah Saksi Hj. Rosnani lalu Terdakwa memperlihatkan dan memberikan kepada Saksi Hj. Rosnani berupa 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka pembelian sebidang tanah SHM 06589 tertanggal 06 Oktober 2021 dari H.M. FARID SYUHADA kepada H. SUNI yang sudah dibuat oleh Terdakwa sebelumnya dengan maksud agar Saksi Hj. Rosnani percaya bahwa benar Terdakwa sudah membayar uang



muka pembelian tanah SHM 06589 yang mana Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi H. Arsuni sehingga Saksi Hj. Rosnani mau dan percaya uang hasil penjualan tanah milik Saksi Hj. Rosnani sebagai uang muka kerjasama pembelian tanah SHM 06589 tersebut;

- Bahwa setelah itu terdakwa meminta Saksi Hj. Rosnani untuk menandatangani dan memberikan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah SHM 06589 tertanggal 23 Nopember 2021 dari Hj. Rosnani kepada H. Arsuni als Suni dan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah SHM 06589 tertanggal 23 Nopember 2021 dari Saksi Hj. Rosnani kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik Saksi Hj. Rosnani untuk keperluan lain atau untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Hj. Rosnani dan atas kejadian tersebut Saksi Hj. Rosnani mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tanggal 06 Oktober 2021 dari H. FARID SYUHADA kepada H. SUNI tentang buat pembayaran uang muka pembelian sebidang tanah SHM 06589 seluas 9,940 M3 sebagai uang muka dari harga Rp. 1.988.000.000,- senilai Rp. 300.000.000,- sisanya setelah pembayaran lunas pembeli adalah saya melakukan pembayaran pembelian tanah SHM 06589

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 November 2021 dari Hj. ROSNANI kepada H. SUNI tentang uang muka pembelian tanah SHM 06589 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 November 2021 dari Hj. ROSNANI kepada H.M. FARID SYUHADA tentang uang muka pembelian sebidang tanah SHM 06589 Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat SHM 6598 atas nama SINDU AWARSA KESUMA yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah
- 10 (sepuluh) lembar rekening koran Bank BCA No. Rek. 8275043725 atas nama H. M. FARID SYUHADA DRS
- 1 (satu) berkas fotocopy akta jual beli No. 26/2021 tanggal 15 Desember 2021 dari PPAT saudara PUTU GDE KAMAJAYA
- 1 (satu) berkas fotocopy SHM 926 atas nama ROSNANI SH yang berlaku di Kel. Sungai Lutut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2021, Saksi Hj. Rosnani meminta Terdakwa untuk menjualkan sebidang tanah milik Saksi Hj. Rosnani dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 926 yang berlokasi di Kel. Sungai Lutut dengan harga bersih yang diminta Saksi Hj. Rosnani sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2021 Terdakwa mendapatkan pembeli yang mau membeli tanah Saksi Hj. Rosnani yaitu Saudari NILA AYU ANGGRIANIE yang mana pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahu bahwa ada pembeli yang mau membeli tanah Saksi Hj. Rosnani;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Hj. Rosnani yang mana Terdakwa sampaikan uang tersebut adalah uang muka pembelian tanah dari Saudari NILA AYU ANGGRIANIE;
- Bahwa Saudari NILA AYU ANGGRIANIE telah mentransfer uang pembayaran tanah ke rekening Terdakwa secara bertahap dengan total Rp203.500.000,00 (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut dan tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Hj. Rosnani;
- Bahwa sekira bulan oktober saksi Hj. Rosnani ada menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah pembeli jadi membeli tanah miliknya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa pembeli Saudari NILA AYU ANGGRIANIE jadi membeli tanah milik Saksi Hj. Rosnani tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi H. Arsuni lalu Terdakwa mendatangi Saksi H. Arsuni sambil membawa fotocopy sertifikat tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 06598 atas nama pemilik SINDU AWARSA KESUMA dan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bjm



Terdakwa mengatakan kepada Saksi H. Arsuni bahwa Terdakwa sedang mengurus jual beli tanah milik Saksi SINDU AWARSA KESUMA tersebut yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi H. Arsuni bahwa tanah tersebut tumpang tindih dengan tanah milik ayah Saksi H. Arsuni di lokasi yang sama. Kemudian terdakwa menjanjikan akan memberikan uang tali asih kepada Saksi H. Arsuni setelah Terdakwa menyelesaikan masalah tumpang tindih tanah tersebut dan Terdakwa meminta Saksi H. Arsuni untuk menandatangani 1 (satu) lembar kuitansi yang sudah disiapkan oleh Terdakwa yang isinya adalah pembayaran uang muka pembelian sebidang tanah SHM 06589 seluas 9.940 m² dari terdakwa kepada Saksi H. Arsuni senilai Rp300.000.000,00 dari harga Rp1.988.000.000,00 yang mana terdakwa membuat seolah-olah Saksi H. Arsuni adalah pemilik tanah tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan istrinya Saudara HAIRUNISA menjemput Saksi Hj. Rosnani ke Kantor PPAT Drs. PUTU GDE KAMAJAYA untuk penandatanganan akte jual beli tanah milik Saksi Hj. Rosnani kepada Saudari NILA AYU ANGGRIANIE lalu Saksi Hj. Rosnani menyampaikan bahwa Saksi Hj. Rosnani belum menerima uang penjualan tanah dan baru menerima uang muka saja dan Saudari NILA AYU ANGGRIANIE menyampaikan sudah membayarkan lunas uang pembelian tanah kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hj. Rosnani bahwa uang penjualan tanah dari Saudari NILA AYU ANGGRIANIE sudah dibayarkan kepada Saksi H. Arsuni untuk uang muka pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No. 6598 yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah;

- Bahwa Saksi Hj. Rosnani yang merasa tidak pernah menyetujui kerjasama pembelian tanah di Kel. Landasan Ulin Tengah keberatan dan protes kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi Hj. Rosnani untuk membahas hal tersebut di rumah setelah selesai urusan penandatanganan akta jual beli kemudian Terdakwa mengantar Saksi Hj. Rosnani pulang kerumahnya dan ditengah perjalanan Terdakwa mampir di ATM untuk mengambil uang lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Hj. Rosnani dan mengatakan uang tersebut adalah tambahan uang muka penjualan tanah milik Saksi Hj. Rosnani kemudian sesampainya di rumah Saksi Hj. Rosnani, Terdakwa meminta Saksi H. Arsuni untuk datang ke rumah Saksi Hj. Rosnani lalu Terdakwa memperlihatkan dan memberikan kepada Saksi Hj. Rosnani berupa 1 (satu)



lembar kuitansi pembayaran uang muka pembelian sebidang tanah SHM 06589 tertanggal 06 Oktober 2021 dari H.M. FARID SYUHADA kepada H. SUNI yang sudah dibuat oleh Terdakwa sebelumnya dengan maksud agar Saksi Hj. Rosnani percaya bahwa benar Terdakwa sudah membayar uang muka pembelian tanah SHM 06589 yang mana Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi H. Arsuni sehingga Saksi Hj. Rosnani mau dan percaya uang hasil penjualan tanah milik Saksi Hj. Rosnani sebagai uang muka kerjasama pembelian tanah SHM 06589 tersebut;

- Bahwa setelah itu terdakwa meminta Saksi Hj. Rosnani untuk menandatangani dan memberikan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah SHM 06589 tertanggal 23 Nopember 2021 dari Hj. Rosnani kepada H. Arsuni als Suni dan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah SHM 06589 tertanggal 23 Nopember 2021 dari Saksi Hj. Rosnani kepada Terdakwa;

- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi Hj. Rosnani merasa curiga lalu mencari tahu dan menemui pemilik tanah yang tercantum dalam fotokopi sertifikat SHM 06589 yaitu Saksi SINDU AWARSA KESUMA lalu Saksi Hj. Rosnani menanyakan kepada Saksi SINDU AWARSA KESUMA apakah benar Saksi SINDU AWARSA KESUMA ada menjual tanah miliknya melalui Terdakwa dan Saksi SINDU AWARSA KESUMA mengatakan tidak ada menjual tanah melalui Terdakwa dan tidak pernah mendapatkan uang penjualan dari Terdakwa sehingga Saksi Hj. Rosnani merasa dibohongi dan keberatan lalu melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian karena Terdakwa sudah dihubungi beberapa kali tapi tidak ada tanggapannya;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik Saksi Hj. Rosnani untuk keperluan lain atau untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Hj. Rosnani dan atas kejadian tersebut Saksi Hj. Rosnani mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki sesuatu benda;
4. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
5. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Drs. H. M. Farid Syuhada Bin H. A. Sadjeli (alm), yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa menurut MVT, dengan sengaja dapat diartikan dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui). Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti ada suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja apabila dihubungkan dengan unsur melawan hukum maka pelaku mengetahui, sadar bahwa perbuatannya memiliki benda milik orang lain yang berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain. Bahwa pelaku dengan kesadarannya itu memang menghendaki untuk memiliki suatu benda yang merupakan milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya dan benda itu berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu awalnya sekitar bulan Juni 2021, Saksi Hj. Rosnani meminta Terdakwa untuk menjualkan sebidang tanah milik Saksi Hj. Rosnani dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 926 yang berlokasi di Kel. Sungai Lulut dengan harga bersih yang diminta Saksi Hj. Rosnani sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2021 Terdakwa mendapatkan pembeli yang mau membeli tanah Saksi Hj. Rosnani yaitu Saudari NILA AYU ANGGRIANIE yang mana pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahu bahwa ada pembeli yang mau membeli tanah Saksi Hj. Rosnani. Bahwa Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Hj. Rosnani yang mana Terdakwa sampaikan uang tersebut adalah uang muka pembelian tanah dari Saudari NILA AYU ANGGRIANIE. Bahwa Saudari NILA AYU ANGGRIANIE telah mentransfer uang pembayaran tanah ke rekening Terdakwa secara bertahap dengan total Rp203.500.000,00 (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut dan tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Hj. Rosnani. Bahwa sekira bulan oktober saksi Hj. Rosnani ada menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah pembeli jadi membeli tanah miliknya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa pembeli Saudari NILA AYU ANGGRIANIE jadi membeli tanah milik Saksi Hj. Rosnani tersebut. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi H. Arsuni lalu Terdakwa mendatangi Saksi H. Arsuni sambil membawa fotocopi sertifikat tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 06598 atas nama pemilik SINDU AWARSA KESUMA dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi H. Arsuni bahwa Terdakwa sedang mengurus jual beli tanah milik Saksi SINDU AWARSA KESUMA tersebut yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi H. Arsuni bahwa tanah tersebut tumpang tindih dengan tanah milik ayah Saksi H. Arsuni di lokasi yang sama. Kemudian terdakwa menjanjikan akan memberikan uang tali asih kepada Saksi H. Arsuni

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bjm



setelah Terdakwa menyelesaikan masalah tumpang tindih tanah tersebut dan Terdakwa meminta Saksi H. Arsuni untuk menandatangani 1 (satu) lembar kuitansi yang sudah disiapkan oleh Terdakwa yang isinya adalah pembayaran uang muka pembelian sebidang tanah SHM 06589 seluas 9.940 m² dari terdakwa kepada Saksi H. Arsuni senilai Rp300.000.000,00 dari harga Rp1.988.000.000,00 yang mana terdakwa membuat seolah-olah Saksi H. Arsuni adalah pemilik tanah tersebut. Bahwa Terdakwa dan istrinya Saudara HAIRUNISA menjemput Saksi Hj. Rosnani ke Kantor PPAT Drs. PUTU GDE KAMAJAYA untuk penandatanganan akte jual beli tanah milik Saksi Hj. Rosnani kepada Saudari NILA AYU ANGGRIANIE lalu Saksi Hj. Rosnani menyampaikan bahwa Saksi Hj. Rosnani belum menerima uang penjualan tanah dan baru menerima uang muka saja dan Saudari NILA AYU ANGGRIANIE menyampaikan sudah membayarkan lunas uang pembelian tanah kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hj. Rosnani bahwa uang penjualan tanah dari Saudari NILA AYU ANGGRIANIE sudah dibayarkan kepada Saksi H. Arsuni untuk uang muka pembelian tanah Sertifikat Hak Milik No. 6598 yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah. Bahwa Saksi Hj. Rosnani yang merasa tidak pernah menyetujui kerjasama pembelian tanah di Kel. Landasan Ulin Tengah keberatan dan protes kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi Hj. Rosnani untuk membahas hal tersebut dirumah setelah selesai urusan penandatanganan akta jual beli kemudian Terdakwa mengantar Saksi Hj. Rosnani pulang kerumahnya dan ditengah perjalanan Terdakwa mampir di ATM untuk mengambil uang lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Hj. Rosnani dan mengatakan uang tersebut adalah tambahan uang muka penjualan tanah milik Saksi Hj. Rosnani kemudian sesampainya dirumah Saksi Hj. Rosnani, Terdakwa meminta Saksi H. Arsuni untuk datang ke rumah Saksi Hj. Rosnani lalu Terdakwa memperlihatkan dan memberikan kepada Saksi Hj. Rosnani berupa 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka pembelian sebidang tanah SHM 06589 tertanggal 06 Oktober 2021 dari H.M. FARID SYUHADA kepada H. SUNI yang sudah dibuat oleh Terdakwa sebelumnya dengan maksud agar Saksi Hj. Rosnani percaya bahwa benar Terdakwa sudah membayar uang muka pembelian tanah SHM 06589 yang mana Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi H. Arsuni sehingga Saksi Hj. Rosnani mau dan percaya uang hasil penjualan tanah milik Saksi Hj. Rosnani sebagai uang muka kerjasama pembelian tanah SHM 06589 tersebut. Bahwa setelah itu terdakwa meminta Saksi Hj. Rosnani untuk

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bjm



menandatangani dan memberikan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah SHM 06589 tertanggal 23 Nopember 2021 dari Hj. Rosnani kepada H. Arsuni als Suni dan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembelian tanah SHM 06589 tertanggal 23 Nopember 2021 dari Saksi Hj. Rosnani kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Hj. Rosnani sudah mengenal baik Terdakwa dan Terdakwa adalah adik ipar Saksi Hj. Rosnani sehingga Saksi Hj. Rosnani tidak menaruh curiga kepada Terdakwa ketika Terdakwa mengatakan bahwa uang Saksi Hj. Rosnani sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan untuk uang muka pembelian tanah milik Saksi Sindu selanjutnya Saksi Hj. Rosnani mengetahui bahwa Saksi Sindu tidak ada menjual tanahnya kemudian Saksi Hj. Rosnani menghubungi Terdakwa minta Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi Hj. Rosnani tersebut tapi Terdakwa tidak ada tanggapan dan tidak mengembalikan uang Saksi Hj. Rosnani maka Saksi Hj. Rosnani melaporkan kepada polisi atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Rosnani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa dari fakta hukum di atas, tampak jelas bahwa Terdakwa pada dasarnya memang sejak semula mengetahui setiap rangkaian perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi karena telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah atau yang sebenarnya, dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Hj. Rosnani selaku pihak yang memiliki uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Memiliki Sesuatu Benda”

Menimbang, bahwa memiliki berarti menganggap sebagai milik atau ada kalanya menguasai secara melawan hak atau mengaku sebagai milik. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukarkan, menghibahkan, menggadaikan dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dalam unsur ini adalah benda bergerak dan berwujud saja. Jadi perbuatan memiliki sesuatu benda adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) milik Saksi Hj. Rosnani untuk keperluan pribadi Terdakwa. Bahwa uang milik Saksi Hj. Rosnani tersebut telah dipergunakan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Hj. Rosnani selaku pemilik. Dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah ia adalah pemilik dari barang tersebut. Dengan demikian unsur perbuatan memiliki sesuatu benda telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah milik Saksi Hj. Rosnani seluruhnya dan bukan milik Terdakwa dan uang tersebut oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk keperluan pribadi dan karena Terdakwa adalah adik ipar Saksi Hj. Rosnani sehingga Saksi Hj. Rosnani percaya dengan Terdakwa sehingga saksi Hj. Rosnani percaya ketika Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk uang muka pembelian tanah milik Saksi Sindu. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 5. Unsur “Yang Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) merupakan barang milik Saksi Hj. Rosnani dimana Saksi Hj. Rosnani telah dengan sukarela memberikan uang tersebut kepada Terdakwa untuk uang muka pembelian tanah. Jadi barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tanggal 06 Oktober 2021 dari H. FARID SYUHADA kepada H. SUNI tentang buat pembayaran uang muka pembelian sebidang tanah SHM 06589 seluas 9,940 M3 sebagai uang muka dari harga Rp. 1.988.000.000,- senilai Rp. 300.000.000,- sisanya setelah pembayaran lunas pembeli adalah saya melakukan pembayaran pembelian tanah SHM 06589, 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 November 2021 dari Hj. ROSNANI kepada H. SUNI tentang uang muka pembelian tanah SHM 06589 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 November 2021 dari Hj. ROSNANI kepada H.M. FARID SYUHADA tentang uang muka pembelian sebidang tanah SHM 06589 Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat SHM 6598 atas nama SINDU AWARSA KESUMA yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah, 10 (sepuluh) lembar rekening koran Bank BCA No. Rek. 8275043725 atas nama H. M. FARID SYUHADA DRS, 1 (satu) berkas fotocopi akta jual beli No. 26/2021 tanggal 15 Desember 2021 dari PPAT saudara PUTU GDE KAMAJAYA dan 1 (satu) berkas fotocopy SHM 926 atas nama ROSNANI SH yang berlaku di Kel. Sungai Lulut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. M. Farid Syuhada Bin H. A. Sadjeli Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu)tahun dan 4(empat)bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tanggal 06 Oktober 2021 dari H. FARID SYUHADA kepada H. SUNI tentang buat pembayaran uang muka pembelian sebidang tanah SHM 06589 seluas 9,940 M3 sebagai uang muka dari harga Rp. 1.988.000.000,- senilai Rp. 300.000.000,- sisanya setelah pembayaran lunas pembeli adalah saya melakukan pembayaran pembelian tanah SHM 06589
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 November 2021 dari Hj. ROSNANI kepada H. SUNI tentang uang muka pembelian tanah SHM 06589 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 November 2021 dari Hj. ROSNANI kepada H.M. FARID SYUHADA tentang uang muka pembelian sebidang tanah SHM 06589 Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 - 1 (satu) berkas fotocopy sertifikat SHM 6598 atas nama SINDU AWARSA KESUMA yang berlokasi di Kel. Landasan Ulin Tengah
 - 10 (sepuluh) lembar rekening koran Bank BCA No. Rek. 8275043725 atas nama H. M. FARID SYUHADA DRS
 - 1 (satu) berkas fotocopy akta jual beli No. 26/2021 tanggal 15 Desember 2021 dari PPAT saudara PUTU GDE KAMAJAYA
 - 1 (satu) berkas fotocopy SHM 926 atas nama ROSNANI SH yang berlaku di Kel. Sungai Lulut;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Suwandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H. dan Hapsari Retno Widowulan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustam Effendi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Galuh Larasati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nur Santi, S.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustam Effendi, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)